



SKRIPSI

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN MENURUT SISTEM PEMIDANAAN
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO
NOMOR 407/PID.B/2009/PN.BDW)**

*PUNISHMENT TO THE CRIME BY FRAUD IN CRIMINAL SYSTEM
(THE VERDICT NUMBER 407/PID.B/2009/PN.BDW)*

AGUNG SEPTIAN YULYARSANTORO
NIM : 070710101066

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN MENURUT SISTEM PEMIDANAAN
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO
NOMOR 407/PID.B/2009/PN.BDW)**

*PUNISHMENT TO THE CRIME BY FRAUD IN CRIMINAL SYSTEM
(THE VERDICT NUMBER 407/PID.B/2009/PN.BDW)*

AGUNG SEPTIAN YULYARSANTORO
NIM : 070710101066

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

*“Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang baik sedang kamu mengetahuinya”**

* Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 42

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

PRASYARAT GELAR

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN MENURUT SISTEM PEMIDANAAN
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO
NOMOR 407/PID.B/2009/PN.BDW)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

AGUNG SEPTIAN YULYARSANTORO
NIM : 070710101066

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Januari 2015**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 5 JANUARI 2015**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

**SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 195703241986011001**

Dosen Pembimbing Anggota

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.
NIP : 197408302008121001**

PENGESAHAN

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
MENURUT SISTEM PEMIDANAAN (PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BONDOWOSO NOMOR 407/PID.B/2009/PN.BDW)**

Oleh :

AGUNG SEPTIAN YULYARSANTORO
NIM : 070710101066

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SAMSUDI, S.H., M.H
NIP : 195703241986011001

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.
NIP : 197408302008121001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP : 197105011993031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Septian Yulyarsiantoro
NIM : 070710101066

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : **Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menurut Sistem Pemidanaan (Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 407/Pid.B/2009/PN. Bdw)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Januari 2015
Yang menyatakan,



AGUNG SEPTIAN YULYARSIANTORO
NIM : 070710101066

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Pemidanaan Tindak Pidana Penipuan Menurut Sistem Pemidanaan di Indonesia (Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 407/Pid.B/2009/PN. Bdw)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Samsudi, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Dodik Prihatin AN., S.H, M.Hum, selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., MS selaku Ketua Penguji skripsi ;
6. Samuel SM. Samosir, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis

dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2007, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 5 Januari 2015

Penulis

RINGKASAN

Salah satu bentuk kejahatan sebagaimana penulis kaji dalam hal ini adalah penipuan sebagai bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan. Terkait tindak pidana penipuan tersebut, dalam hal ini penulis melakukan kajian atas putusan tindak pidana sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 407/Pid.B/2009/PN.Bdw. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif, pertama dengan dakwaan Pasal 378 KUHP dan kedua dengan dakwaan Pasal 372 KUHP. Hakim dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Saswiyanto alias Pak Farhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP), dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; *pertama*, apakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 407/Pid.B/2009/PN. Bdw mempidana terdakwa penipuan sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan *kedua*, apakah penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 407/Pid.B/2009/PN. Bdw terhadap terdakwa penipuan sudah sesuai dengan sistem pemidanaan. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 407/Pid.B/2009/PN.Bdw dalam mempidana terdakwa penipuan sudah sesuai dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan pertama menyangkut tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP). Berdasarkan uraian kasus dan unsur-unsur yang didakwakan berikut pertimbangan hakim tersebut di atas, terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur objektif dan subjektif tindak pidana penipuan. *Kedua*, Penjatuhan pidana kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 407/Pid.B/2009/PN.Bdw tidak sesuai apabila ditinjau berdasarkan sistem pemidanaan karena

seharusnya hakim menjatuhkan pidana lebih berat kepada terdakwa sebagai residivis yaitu ditambah sepertiga dari masa hukuman. Pemidanaan identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang Undang Hukum Pidana, dengan tujuan agar terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi tindakan yang melanggar hukum serta mencegah orang lain melakukan pelanggaran yang sama

Saran yang diberikan bahwa, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus cermat dan teliti khususnya menyangkut penjatuhan vonis terhadap tindak pidana penipuan. Hakim adalah pelaksana undang-undang sehingga putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana dalam putusan hakim adalah sesuai atas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif). Seharusnya hakim dalam penjatuhan pidana terhadap residivis harus lebih berat dari pelaku tindak pidana biasa. Hukuman pidana yang diberikan hendaknya memberikan efek jera atau kapok sehingga seseorang dapat belajar dari pengalaman buruknya untuk tidak melakukannya lagi. Dalam hal ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi para hakim yang menjatuhkan putusan dalam tindak pidana agar dapat menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya dan berani menjatuhkan pidana yang berat untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana dalam hal ini salah satunya dalam terjadinya pengulangan tindak pidana.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Penipuan	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Penipuan	11
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	12
2.1.4 Tujuan Pemidanaan	14
2.2 Surat Dakwaan	16

2.2.1	Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan	16
2.2.2	Bentuk Surat Dakwaan	19
2.3	Putusan Pengadilan	21
2.3.1	Pengertian Putusan Pengadilan	21
2.3.2	Syarat-Syarat Putusan Pengadilan	23
2.3.3	Hal-Hal Yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan	24
2.4	Pertimbangan Hakim	26
2.4.1	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis	27
2.4.2	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis	28
BAB III	PEMBAHASAN	31
3.1	Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 407/Pid.B/2009/PN.Bdw dalam Mempidana Terdakwa Penipuan Dikaitkan dengan Fakta- Fakta Yang Terungkap di Persidangan	31
3.2	Kesesuaian Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 407/Pid.B/2009/ PN.Bdw dikaitkan dengan Sistem Pemidanaan	46
BAB IV	PENUTUP	61
4.1	Kesimpulan	61
4.2	Saran-saran	62

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 407/Pid.B/2009/PN. Bdw